



PENETAPAN

Nomor 3543/Pdt.P/2023/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SITI KULSUM alias KALSUM binti JAHJA alias H. YAHYA, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Jl. Bandarejo 1, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMSUL ANAM, S.H.** beralamat di Jl. Pacarkembang 3/11 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar melalui ecourt Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3543/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 27 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa seorang bernama **JAHJA** atau ditulis **H. YAHYA** bertempat tinggal terakhir di Jl. Bandarejo 1, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, telah meninggal dunia tanggal 17 Desember 1989;
2. Bahwa almarhum **H. JAHJA** mempunyai ayah bernama **H. ALI** dan ibu bernama Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya;

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 3543/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Bapak **H. ALI** sudah meninggal dunia pada tahun 1974 sedangkan Ibu Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya meninggal dunia pada tahun 1965;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum **H. JAHJA** menikah tanggal 18 April 1963 dengan **RATNI AL RUKAJAH** atau ditulis **SITI ROCHAYA** binti **DAIMIN**;
5. Bahwa dalam pernikahan almarhum **H. JAHJA** dengan **RATNI AL RUKAJAH** atau ditulis **SITI ROCHAYA** dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu : **SITI KULSUM** atau ditulis **KALSUM** (Pemohon);
6. Bahwa Ibu **RATNI AL RUKAJAH** atau ditulis **SITI ROCHAYA** meninggal dunia tanggal 18 Februari 2008.
7. Bahwa Ibu **RATNI AL RUKAJAH** atau ditulis **SITI ROCHAYA** mempunyai ayah bernama **DAIMIN** dan ibu bernama **SARTI**;
8. Bahwa Bapak **DAIMIN** meninggal dunia pada tahun 1948 dan ibu **SARTI** meninggal dunia pada tahun 1950;
9. Bahwa selama hidupnya almarhum **H. JAHJA** dan **RATNI AL RUKAJAH** atau ditulis **SITI ROCHAYA** tidak pernah mengangkat anak dan selama hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
10. Bahwa untuk mengurus harta peninggalan almarhum **H. JAHJA** dan almarhumah **RATNI AL RUKAJAH** atau ditulis **SITI ROCHAYA** diperlukan penetapan waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

Berdasarkan hal-hal yang terurai sebagaimana tersebut diatas maka mohon Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **JAHJA** atau ditulis **H. YAHYA** yang meninggal dunia tanggal 17 Desember 1989 adalah :
 - **RATNI AL RUKAJAH** atau ditulis **SITI ROCHAYA** binti **DAIMIN** (isteri).
 - **SITI KULSUM** atau ditulis **KALSUM** (anak).
3. Menetapkan ahli waris **RATNI AL RUKAJAH** atau ditulis **SITI ROCHAYA** yang meninggal dunia tanggal 18 Februari 2008 adalah :
 - **SITI KULSUM** atau ditulis **KALSUM** (anak).

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3543/Pdt.P/2023/PA.Sby



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Atau Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, maka mohon fatwa / penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI KULSUM, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama JAHJA dengan RATNI AL RUKAJAH, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SITI KULSUM, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. YAHYA, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SITI ROCHAYA, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Lapor Kehilangan Buku Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama yang bertanda tangan SITI KULSUM, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi

1. Mukrim bin Matakib umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Jalan Dk Jerawat 3/5 RT 03 RW 03 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu H. Yahya menikah dengan Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya dikaruniai seorang anak bernama Siti Kulsum alias Kalsum;
 - Bahwa saksi tahu H. Yahya meninggal lebih dahulu daripada Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya karena sakit, pada waktu H. Yahya dan Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya dengan H. Yahya tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu H. Yahya, Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya dan Pemohon beragama Islam;
- 2. Mochamad bin Toro umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Jalan Kendung 4 RT 04 RW 03 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon karena diantaranya sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu H. Yahya menikah dengan Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya dikaruniai seorang anak bernama Siti Kulsum alias Kalsum;
 - Bahwa saksi tahu H. Yahya meninggal lebih dahulu daripada Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya karena sakit, pada waktu H. Yahya dan Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya dengan H. Yahya tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu H. Yahya, Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya dan Pemohon beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 November 2023, dan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3543/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari JAHJA alias H. YAHYA yang meninggal dunia tanggal 17 Desember 1989 dan ahli waris RATNI alias RUKAJAH alias SITI ROCHAYA yang meninggal dunia tanggal 18 Februari 2008, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3543/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa H. Yahya menikah dengan Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya dikaruniai seorang anak bernama Siti Kulsum alias Kalsum;
- Bahwa H. Yahya meninggal lebih dahulu pada tanggal 17 Desember 1989 karena sakit;
- Bahwa ayahnya H. Yahya bernama H. Ali meninggal dunia pada tahun 1974 dan ibunya bernama Soelicha meninggal dunia pada tahun 1965;
- Bahwa Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2008 karena sakit;
- Bahwa ayahnya Siti Rochaya bernama Daimin meninggal dunia pada tahun 1948 dan ibunya bernama Sarti meninggal dunia pada tahun 1950;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa H. Yahya menikah dengan Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya dikaruniai seorang anak bernama Siti Kulsum alias Kalsum;
- Bahwa H. Yahya meninggal lebih dahulu daripada Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya karena sakit, pada waktu H. Yahya dan Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya dengan H. Yahya tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa H. Yahya, Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya dan Pemohon beragama Islam;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3543/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara H. Yahya dengan Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya karena sebab hubungan perkawinan yaitu suami dengan isteri;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara H. Yahya dan Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya dengan Siti Kulsum alias Kalsum yaitu ayah ibu dengan anak kandung;
- Bahwa H. Yahya meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan
- Bahwa H. Yahya meninggal pada tanggal 17 Desember 1989 meninggalkan ahli waris Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya sebagai isteri, Siti Kulsum alias Kalsum sebagai anak kandung;
- Bahwa Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya meninggal pada tanggal 18 Februari 2008 meninggalkan ahli waris Siti Kulsum alias Kalsum sebagai anak kandung;
- bahwa H. Yahya, Ratni alias Rukajah alias Siti Rochaya dan Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3543/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris JAHJA alias H. YAHYA yang meninggal dunia tanggal 17 Desember 1989 adalah:

2.1 RATNI alias RUKAJAH alias SITI ROCHAYA binti DAIMIN (sebagai isteri).

2.2 SITI KULSUM alias KALSUM (sebagai anak kandung);

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3543/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari RATNI alias RUKAJAH alias SITI ROCHAYA yang meninggal dunia tanggal 18 Februari 2008 adalah:

3.1 SITI KULSUM alias KALSUM (sebagai anak kandung);

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Penggandaan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3543/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3543/Pdt.P/2023/PA.Sby